HAK TERSANGKA
DI DALAM KUHAP

BUKU PANDUAN I - FKMA
(FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT AGRARIS)

1. BAGAIMANA JIKA ANDA DITANGKAP POLISI

Apa itu penangkapan?
Tindakan pengekangan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu

Syarat seseorang bisa ditangkap
Ada bukti permulaan yang cukup
(tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHAP hingga dalam praktek bukti permulaan yang cukup didasarkan pada penilaian penyidik karenanya sulit untuk membantah tentang syarat penangkapan seseorang. Tentunya kita harus berani membantah bila penangkapan sewenang-wenang yaitu mengada-ngada, tidak ada alasan sama sekali dan bukan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan).

Siapa saja yang berhak menangkap?
1. Penyidik, yaitu:
• Pejabat polisi negara RI yang minimal berpangkat Ipda.
• Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh UU, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).
2. Penyidik pembantu, yaitu
• Pejabat kepolisian negara RI dengan pangkat minimal Brigadir dua.
• Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu)
3. Penyelidik (setiap pejabat polisi negara RI) atas perintah penyidik

INGAT!
Karenanya, di luar aparat di atas tidak berhak untuk menangkap.

Kapan saja anda bisa ditangkap?
1. Tertangkap tangan yaitu tertangkap saat anda sedang atau segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana.
2. Tertangkap biasa yaitu ditangkap dengan surat penangkapan.

Apa yang harus anda lakukan bila akan ditangkap (bukan tertangkap tangan)?
1. Minta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap anda.
2. Minta surat perintah penangkapan.
3. Teliti surat perintah penangkapan, harus ada : identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan dan tempat diperiksa.
4. Jangan takut untuk menolak penangkapan bila ada salah satu hal diatas yang tidak ada.

JANGAN PERCAYA! Bila ada petugas kepolisian yang tidak membawa surat mengatakan hanya akan membawa anda sebentar ke kantor polisi. Biasanya, begitu sampai di kantor polisi anda akan langsung ditangkap bahkan ditahan dan tidak diizinkan pulang kembali.

INGAT !
KELUARGA BERHAK untuk mendapat tebusan surat penangkapan.

Bila anda tertangkap tangan ?
1. Tidak perlu menanyakan surat perintah karena penangkapan dalam hal tertangkap tangan dibolehkan tanpa surat perintah.
2. Perhatikan baik- baik saat anda diserahkan ke kantor polisi karena penangkap harus menyerahkan barang bukti yang ada.

Setelah ditangkap anda berhak ?
1. Minta untuk menghubungi dan didampingi pengacara (anda wajib didampingi pengacara bila ancaman pidananya diatas 5 tahun)
2. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Seringkali polisi menunda- nunda untuk memeriksa dan hanya membiarkan tersangka setelah melakukan penangkapan. Hal ini sebetulnya merupakan pelanggaran hak tersangka dan penyiksaan dalam bentuk yang paling lembut.

3. Minta untuk dilepaskan bila telah lewat 1 X 24 jam.
4. Diperiksa tanpa tekanan seperti diintimidasi, ditakut- takuti dan disiksa secara fisik atau dilecehkan secara seksual.

Bisakah mempermasalahkan penangkapan ?
Bisa! Tuntutan dapat diajukan lewat praperadilan.
I. Anda bisa mempermasalahkan sah atau tidaknya penangkapan.
II. Anda bisa menuntut ganti rugi karena penangkapan yang dilakukan polisi dengan alasan :
1. Penangkapan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2. Salah tangkap orang.
3. Penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

2. APA YANG PERLU ANDA TAHU TENTANG PENAHANAN

Apa itu penahanan?
Adalah penempatan tersanka atau terdakwa di tempat tertentu dengan waktu tertentu pula.

Jenis penahanan
1. Penahanan di Rumah Tahanan Negara
2. Penahanan rumah, yaitu tersangka/terdakwa ditahan di tempat tinggal/rumah kediamannya dengan diawasi.
3. Penahanan kota, yaitu:
   a. Tersangka/terdakwa ditahan di kota tempat tinggal, atau
   b. Tersangka/terdakwa ditahan di tempat kediamannya.

Baik di kota tempat tinggal atau di tempat kediamannya, tersangka/terdakwa wajib lapor pada waktu yang ditentukan.

Syarat seseorang bisa ditahan

1. Objektif
a. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
b. Tindak pidana dalam ps. 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480, dan 506 KUHP.
c. Tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri.
2. Subjektif
a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau
b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan mengulangi tindak pidana.

Kedua syarat (objektif dan subjektif) ini harus terpenuhi, baru penahanan bisa dilakukan.

(Dalam praktek sulit mempermasalahkan benar/tidaknya pendapat polisi tentang syarat subjektif yang dijadikan dasar penahanan karena selain tergantung penilaian subjektif yang merasa khawatir, juga tidak ada batasan yang jelas dalam KUHAP).

Siapa saja yang berhak menahan?

1. Di kepolisian :
a. Penyidik
b. Penyidik pembantu atas perintah penyidik
2. Di kejaksaan : Penuntut Umum
3. Di pengadilan : Hakim

Masa penahanan

1. Di tingkat kepolisian :
- Paling lama 20 hari.
- Dapat diperpanjang paling lama 40 hari oleh penuntut umum.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua pengadilan negeri.

2. Di tingkat Kejaksaan :
- Paling lama 20 hari.
- Dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. Di tingkat pengadilan:

a. Pengadilan Negeri

• Paling lama 30 hari.
• Dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh ketua PN yang bersangkutan.
• Khusus untuk kepetingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua Pengadilan tinggi.

b. Pengadilan Tinggi

• Paling lama 30 hari.
• Dapat diperpanjang oleh ketua PT yang bersangkutan paling lama 60 hari.
• Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Mahkamah Agung.

c. Mahkamah Agung

• Paling lama 50 hari.
• Dapat diperpanjang oleh Ketua MA paling lama 60 hari.
• Khusus untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 9 tahun maka setelah diperpanjang 60 hari, penahanan dapat diperpanjang 90 hari.
• Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih; penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ketentuan tentang waktu penahanan ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka/terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan.

Apa yang harus anda lakukan bila akan ditahan?

1. Minta surat perintah penahanan.
2. Teliti surat perintah penahanan, harus ada: identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan dan tempat ditahan.
3. Seperti juga dalam hal penangkapan, jangan takut untuk menolak penahanan bila ada salah satu hal di atas yang tidak ada.

INGAT!

Keluarga atau orang lain yang serumah dengan anda berhak untuk mendapat tembusan surat penahanan.

Hak-hak anda bila ditahan

1. Menghubungi dan didampingi pengacara
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.

4. Meminta penangguhan penahanan.
5. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik serta dilecehkan secara seksual.

JANGAN LUPA!
Untuk menghitung waktu dan ingat kapan berakhirnya penahanan!

Cara mengajukan penangguhan penahanan

- Mengajukan permintaan penangguhan penahanan melalui keluarga, anda bisa membuat sendiri atau mengisi formulir penangguhan penahanan yang telah disediakan polisi.
- Permintaan penangguhan penahanan harus memasukkan jaminan yang bisa berupa orang atau uang.
- Permintaan penangguhan penahanan harus memasukkan jaminan yang bisa berupa orang atau uang.
- Bila dalam waktu 3 hari permintaan belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan ke atasan penyidik.
- Dalam hal jaminan berupa uang maka yang menentukan besarnya adalah pejabat atau instansi yang menahan, uang disetor ke kepaniteraan pengadilan negeri dengan membawa formulir penyetoran dari instansi yang menahan.
- Dalam hal jaminan berupa orang, maka akan ditetapkan uang yang harus ditanggung penjamin bila tersangka/terdakwa melarikan diri, yang baru dibayarkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri bila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak ditemukan.
- Ada kemungkinan penangguhan penahanan diberikan dengan syarat yaitu bisa berupa wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.

JANGAN LUPA!

- Bila jaminan berupa uang, maka pastikan anda diberikan bukti penyetoran uangnya.
- Adalah hak anda untuk meminta uang jaminan dikembalikan pada saat selesainya penangguhan penahanan atau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali bila tersangka melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak ditemukan.

Bisakah mempermasalahkan penahanan?
Seperti pada penangkapan, anda bisa mengajukan tuntutan melalui pra peradilan.
I. Anda bisa mempermasalahkan sah atau tidaknya penahanan.
II. Anda bisa menuntut ganti rugi karena penahanan yang dilakukan polisi dengan alasan:
1. Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Salah tahan orang
3. Penahanan yang tidak sesuai prosedur
4. Lewat tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan tidak sah.

3. BAGAIMANA BILA ANDA MENGALAMI PENGGELEDAHAN

Apa saja yang bisa digeledah?
1. Rumah
2. Pakaian
3. Badan

Tempat yang tidak boleh dimasuki penyidik
• Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR dan DPRD
• Tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
• Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.
Aturan ini tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.

Apa yang harus anda lakukan bila akan digeledah?
1. Lihat pangkat petugas kepolisian yang akan menggeledah karena penggeledahan hanya boleh dilakukan penyidik. Berarti pangkat petugas kepolisian tersebut sekurang-kurangnya lpda atau komandan Polsek yang berpangkat bintara di bawah lpda.
2. Bila yang datang bukan penyidik anda harus minta petugas tersebut menunjukkan surat perintah dari penyidik bila polisi tersebut ingin memasuki rumah.
3. Lihat baik-baik daerah kerja penyidik yang datang (anda bisa melihat dari tulisan di seragam).
Keterangan dari Polsek, Polres, atau Polda mana menentukan wilayah kerja petugas kepolisian.
Misal: Polsek Cilandak berarti wilayah kerjanya hanya di Cilandak, Polres Jakarta Timur berarti wilayah kerjanya meliputi seluruh daerah di Jakarta Timur sedangkan Poda Jawa Barat wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah di Jawa Barat.
a. Bila penyidik memang wilayah kerjanya di daerah rumah anda, minta penggeledah menunjukkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, bila tidak ada maka anda berhak untuk menolak penggeledahan.
b. Bila penyidik berasal dari wilayah kerja yang bukan di daerah rumah anda seharusnya penggeledahan itu diketahui oleh ketua pengadilan negeri daerah rumah anda dan harus ada penyidik yang wilayah kerjanya berasal dari daerah rumah anda yang ikut mendampingi.

4. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat tidak diperlukan. Bila hal ini terjadi anda harus memastikan kebenaran alasan dan prosedur penggeledahan tanpa surat tersebut yaitu:

a. Di tempat yang akan digeledah diduga keras ada tersangka/terdakwa yang ditakutkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau memusnahkan/memindahkan benda yang dapat disita sedangkan surat izin tersebut tidak mungkin didapat dalam waktu singkat.

b. Penggeladahan hanya dapat dilakukan di :

- Halaman rumah dan rumah tersangka bertempat tinggal atau ada.
- Tempat lain yang ada tersangkanya.
- Tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- Tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

c. Jangan takut untuk menolak pemeriksaan atau penyitaan surat, buku, dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana, karena itu hak anda yang dilindungi undang-undang.

5. Bila anda setuju rumah anda dimasuki petugas kepolisian, maka harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan.

6. Bila anda menolak rumah anda dimasuki petugas kepolisian, maka rumah anda baru bisa dimasuki dengan disaksikan kepala desa/ketua lingkungan dengan 2 orang saksi.

7. Usahakan lihat baik-baik seluruh tindakan penggeledahan sehingga anda bisa tahu bila ada keanehan yang terjadi misal ada barang yang bukan milik anda dan sebelumnya tidak ada di rumah anda.

8. Bila rumah anda dimasuki saat anda tidak ada di rumah, maka pastikan peristiwa itu disaksikan kepala desa/ketua lingkungan dengan 2 orang saksi.

INGAT!

Jangan takut untuk menolak rumah anda untuk dimasuki atau digeledah polisi bila ada syarat yang tidak terpenuhi.

Karena bila anda mengizinkan penggeledahan tanpa prosedur, berarti hak anda telah terlanggar. Selain itu ada kemungkinan anda akan dijebak, dan bila telah terjadi, sangat sulit untuk membuktikannya hingga lebih baik melakukan tindak pencegahan.

Hak anda bila digeledah

1. Sebelum digeledah, anda dan keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penggeledahan.
2. Anda berhak untuk tidak menandatangani berita acara penggeledahan, hal itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
3. 2 hari setelah rumah anda dimasuki atau digeledah, harus dibuat berita acara dan turunannya diberikan kepada anda.
4. Bila anda mejadi tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka anda hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila anda membawa benda yang dapat disita.
5. Tetapi bila anda menjadi tersangka dan ditangkkap penyidik atau dibawa kepada penyidik, maka anda bisa digeledah baik pakaian maupun badan dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup.

6. Penggeledahan badan bisa termasuk penggeledahan rongga badan, tetapi pastikan syaratnya terpenuhi yaitu:
a. Pemeriksaan rongga badan perempuan harus dilakukan oleh perempuan pula.
b. Penyidik dibantu oleh pejabat kesehatan.
7. Penggeledahan tidak bisa dijadikan alasan untuk memukul atau menyiksa anda dalam bentuk lainnya.

Bisakah anda mempermasalahkan penggeledahan?
Bisa! Anda bisa menuntu ganti rugi karena penggeledahan yang tidak sah menurut hukum.
1. Tuntutan dapat diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan.
(tetapi ada kelemahan dalam aturannya yaitu walau untuk penyitaan yang tidak sah dan ganti ruginya dapat diajukan pra peradilan, dalam pasal yang mengatur pra peradilan itu sendiri tidak disebutkan tentang penyitaan).
2. Tuntutan selain lewat pra peradilan dapat juga diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan khusus untuk ganti rugi

4. BAGAIMANA BILA BARANG ANDA AKAN DISITA

Apa saja yang bisa disita?
• Benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
• Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana
• Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
• Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.
• Benda lain yang punya hubungan langsung dengaan tindak pidana yang dilakukan.

Siapa yang bisa melakukan penyitaan?
Penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik.

Hak anda bila barang anda akan disita
1. Meminta ditunjukkan tnda pengenal penyidik yang akan melakukan penyitaan
2. Meminta surat izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri setempat.
3. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat tidak diperlukan. Bila hal ini terjadi anda harus memastikan prosedur penggeledahan tanpa surat tersebut yaitu:
a. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak.
b. Penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.
4. Anda berhak mendapat surat tanda penerimaan penyitaan.
5. Anda berhak untuk tidak menandatangani berita acara penyitaan, hal itu akan dicatat dengan menyebutkan alasannya.
6. Anda berhak untuk mendapat turunan dari berita acara penyitaan tersebut.
7. Anda berhak minta tanggung jawab petugas yang berwenang bila terjadi suatu hal pada barang anda yang disita.

8. Anda berhak mendapat kembali benda anda yang disita bila perkara sudah diputus kecuali jika dalam putusan hakim benda itu dinyatakan dikembalikan kepada orang lain, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusakkan atau masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Yang tidak boleh dilakukan dalam penyitaan
• Benda sitaan digunakan oleh siapa pun juga.
• Benda sitaan disimpan di tempat lain selain rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), kecuali benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang akan dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.
• Benda sitaan dijual, kecuali benda yang lekas rusak atau membahayakan hingga tidak mungkin disimpan sampai ada putusan pengadilan atau benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Khusus untuk benda seperti ini maka diperbolehkan dilakukan pelelangan, uangnya akan dijadikan barang bukti dan sebisanya disisakan sebagian kecil dari benda itu.
• Menyita surat/tulisan lain yang:
a. Bukan berasal dari tersangka/terdakwa , atau
b. Bukan ditujukan kepada tersangka/terdakwa, atau
c. Bukan milik terdakwa, atau
d. Bukan diperuntukkan bagi tersangka/terdakwa, atau
e. Bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana.
• Menyita surat/tulisan dari mereka yang menurut UU berkewajiban merahasiakannya tanpa persetujuan yang bersangkutan atau tanpa izin khusus ketua pengadilan negeri setempat.

Bisakah anda mempermasalahkan penyitaan
Bisa! Anda bisa menuntut sah tidaknya penyitaan dan ganti rugi karena penyitaan tidak sah menurut hukum.
1. Tuntutan dapat diajukan melalui proses pra peradilan.
(tetapi ada kelemahan dalam aturannya yaitu walau untuk penyitaan yang tidak sah dan ganti ruginya dapat diajukan pra peradilan, dalam pasal yang mengatur pra peradilan itu sendiri tidak disebutkan tentang penyitaan).
2. Tuntutan selain lewat pra peradilan juga dapat diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan khusus untuk ganti rugi.

5. BILA ANDA DIMINTA KETERANGAN OLEH POLISI (BAP)

• Lihat baik-baik surat panggilan! Surat panggilan harus memuat nama anda, dipanggil sebagai apa (saksi/tersangka), waktu serta tempat anda akan dimintai keterangan dan uraian singkat tentang tindak pidananya.

Tentang saksi :
Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 menyatakan Definisi SAKSI termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

• Anda berhak untuk menolak panggilan tersebut bila ada yang tidak jelas tentang hal-hal di atas atau bila panggilan tidak patut (minimal 3 hari sebelum waktu pemanggilan)
• Anda berhak untuk didampingi penasihat hukum.
Bila anda sedang berada dalam penangkapan atau penahanan, anda berhak untuk menolak diperiksa sebelum permintaan anda didampingi penasihat hukum dipenuhi. Hak anda pula untuk memilih penasihat hukum yang anda inginkan.
• Dengar baik-baik pertanyaan polisi. Terkadang pertanyaan bersifat menjerat misal jawaban atas satu pertanyaan yang diajukan polisi bisa menjawab 2 hal sekaligus.
T : "Benar anda pada tanggal 1 Mei 2004 hadir dalam diskusi di gedung X yang berisi penghinaan terhadap presiden?"
Bila anda menjawab ya, berarti anda tidak hanya hadir dalam diskusi di gedung X pada tanggal 1 Mei 2004, tetapi anda juga mengakui bila diskusi pada tersebut berisi penghinaan terhadap presiden.
• Jangan takut untuk meminta waktu kepada polisi untuk bertanya kepada penasihat hukum yang sedang mendampingi anda. Hal ini merupakan hak anda yang dilindungi undang-undang.
• Anda berhak untuk berbicara dengan penasihat hukum anda di setiap tingkat pemeriksaan tanpa didengar oleh petugas yang berwenang, mereka hanya boleh mengawasi kecuali dalam kejahatan terhadap keamanan negara petugas yang berwenang dapat mendengar isi pembicaraan.
• Setelah diminta keterangan anda akan diminta menandatangani hasilnya. Sebelum menandatangani, baca dulu baik-baik karena ada kemungkinan jawaban anda dirubah atau disingkat hingga artinya menjadi berbeda. Ada kemungkinan pula jawaban anda tetap sama, tetapi polisi menambahkan pertanyaan di atas jawaban anda hingga arti jawaban anda menjadi berbeda.
T : "Benar anda pada tanggal 1 Mei 2004 ikut dalam demonstrasi buruh di depan DPR RI?"
J: "Ya"
Setelah diketik, BAP menjadi:
T : "Benar anda pada tanggal 1 mei 2004 ikut dalam demonstrasi buruh yang tujuannya untuk menuntut diturunkannya ketua MPR di depan DPR RI?
J:"Ya"
• Bila anda dalam tahanan dan akan diminta keterangan lanjutan, minta pihak kepolisian menghubungi penasihat hukum anda dan jangan mau diperiksa bila tidak didampingi.
• Bila dalam pemberian keterangan ada hal-hal yang tidak anda setujui tapi polisi tidak mau merubah sesuai keinginan anda, anda berhak untuk tidak menandatangani BAP. Hal ini akan dibuatkan berita acaranya beserta alasan anda tidak mau menandatangani.
• Bila anda merasa tertekan dan seakan diarahkan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui, anda dapat meminta kepada penyidik untuk memasukkan keberatan anda ke dalam BAP.
• Anda berhak untuk mendapat salinan berita acara pemeriksaan.